

TANYA JAWAB
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BANK UMUM

1. Apa latar belakang penerbitan POJK tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum (POJK SDM Bank Umum) ini?

Untuk mendukung industri perbankan menjadi industri yang memiliki daya tahan yang baik (resiliensi), memiliki daya saing yang tinggi, dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian, serta agar mampu mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan inovasi teknologi informasi di era digital, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas, kompeten, profesional, dan berdaya saing yang tinggi, mengingat SDM merupakan aset paling penting dari berbagai sumber daya yang dimiliki Bank, menempati tempat strategis, dan berperan signifikan di antara sumber daya yang ada.

Karenanya, agar SDM yang dimiliki Bank (yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) memiliki kualitas yang berintegritas, kompeten, profesional, dan berdaya saing, Bank harus menjadikan pengembangan kualitas SDM sebagai suatu prioritas yang dilakukan secara berkelanjutan.

2. Siapa sajakah yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia Bank Umum dalam POJK ini?

SDM Bank Umum adalah anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan/atau anggota dewan pengawas syariah, pada Bank. Bank wajib untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM tersebut secara berkelanjutan.

3. Apabila Bank menggunakan sumber daya manusia alih daya (tenaga alih daya), apakah Bank diwajibkan juga untuk melakukan pengembangan kualitas tenaga alih daya tersebut?

Bank yang menggunakan sumber daya manusia alih daya atau tenaga alih daya, maka terhadap Bank tersebut diberikan pilihan untuk dapat melakukan pengembangan kualitas tenaga alih daya tersebut. Hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan Bank.

Dalam penggunaan sumber daya manusia alih daya, Bank wajib memastikan sumber daya manusia alih daya yang digunakan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang dialihdayakan oleh Bank.

4. Terkait dengan dana untuk pengembangan kualitas SDM, apakah terdapat batasan dana yang wajib dipenuhi oleh Bank?

Melalui POJK SDM Bank Umum ini diatur kewajiban Bank untuk menyediakan dana untuk pengembangan kualitas SDM untuk setiap tahun buku dengan jumlah atau nominal penyediaan dana paling sedikit sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari total realisasi beban gaji kotor (*gross salary*) tahun sebelumnya.

Dana untuk pengembangan kualitas SDM ini mencakup semua dana yang disediakan Bank yang dicatatkan dalam pos laba rugi, terkait dengan program sertifikasi, pelatihan, pendidikan formal, pembimbingan, dan/atau detasering (*secondment*), termasuk juga biaya perjalanan, konsumsi, pemeliharaan aplikasi, *handbook*, modul, lisensi/*software subscription*, *e-library/journal subscription*, dan biaya renovasi ruangan, yang merupakan semua biaya atau dana yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendukung kegiatan pengembangan kualitas SDM.

Namun agar perlu diperhatikan bahwa belanja modal (*capital expenditure*) yang dikeluarkan Bank terkait sarana pendidikan yang dicatatkan sebagai aset tetap Bank bukan merupakan cakupan dana untuk pengembangan kualitas SDM.

5. Apa saja cakupan hal-hal yang dapat dilakukan oleh Bank sebagai bagian dari pengembangan kualitas SDM yang sesuai dengan POJK SDM Bank Umum ini?

Pengembangan kualitas SDM adalah melakukan pengembangan kompetensi SDM di bidang teknis (*hard skill*), di bidang nonteknis (*soft skill*), dan di bidang kepemimpinan (*leadership*) dengan mengikutsertakan SDM pada program-program atau kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan, sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan, dan peningkatan kompetensi lainnya.

Keikutsertaan SDM Bank Umum pada program atau kegiatan pengembangan kompetensi sebagaimana di atas diharapkan mampu meningkatkan daya tahan dan daya saing SDM Bank.

6. Apakah Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan sebagaimana yang diatur dalam POJK SDM Bank Umum ini merupakan penguatan ketentuan Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 dan perubahannya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (PBI Sertifikasi Manajemen Risiko)?

Betul. Pengaturan terkait Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan pada POJK SDM Bank Umum ini adalah Sertifikasi Kompetensi Kerja pada bidang yang telah ditetapkan oleh OJK yang dilaksanakan sesuai dengan unit kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan sesuai dengan jenjang kualifikasi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang berlaku bagi sektor perbankan.

Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sektor perbankan yang terdaftar di OJK.

POJK SDM Bank Umum ini merupakan ketentuan payung bagi sertifikasi-sertifikasi bagi bidang yang ditetapkan oleh OJK, yaitu bidang manajemen risiko dan bidang lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan yang paling sedikit akan mengatur terkait kriteria SDM untuk memiliki sertifikat kompetensi, penjenjangan sertifikasi, program pemeliharaan sertifikasi, dan masa berlaku sertifikat kompetensi, akan ditetapkan oleh OJK dalam ketentuan turunan dari POJK ini (dhi. antara lain melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan).

PBI Sertifikasi Manajemen Risiko dimaksud dicabut dengan berlakunya POJK SDM Bank Umum.

7. Apakah ada kewajiban Bank untuk melakukan penyusunan rencana pengembangan kualitas SDM?

Sebagaimana POJK tentang mengenai rencana bisnis bank (RBB), cakupan rencana bisnis yang disusun Bank antara lain meliputi rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia.

Dalam penjabaran topik tersebut, Bank menyusun dengan melakukan penjabaran dalam RBB yang meliputi rencana program atau kegiatan pengembangan kualitas SDM pada pengembangan kompetensi (di bidang teknis, di bidang nonteknis, dan di bidang kepemimpinan), proyeksi atau rencana jumlah SDM yang diikutsertakan dan rasionya terhadap jumlah seluruh SDM, serta proyeksi rasio dana untuk pengembangan kualitas SDM terhadap realisasi beban gaji kotor tahun sebelumnya.

Terhadap rencana pengembangan kualitas SDM tersebut, Bank menyampaikan realisasinya dalam laporan realisasi RBB.

Penyusunan rencana pengembangan kualitas SDM dan laporan realisasi juga dilakukan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran POJK SDM Bank Umum.

8. Mengapa Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sektor perbankan juga menjadi cakupan dalam POJK SDM Bank Umum ini?

LSP sektor perbankan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan yang dilaksanakan sesuai dengan unit kompetensi sebagaimana Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan jenjang kualifikasi sebagaimana Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang berlaku bagi sektor perbankan.

Dalam POJK SDM Bank Umum ini diatur bahwa kewajiban pengembangan kualitas SDM dilakukan Bank dengan mengikutsertakan SDM pada pengembangan kompetensi di bidang teknis, di bidang nonteknis, dan di

bidang kepemimpinan antara lain melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan.

Dengan demikian, dibutuhkan komitmen LSP untuk mendukung pengembangan kualitas SDM Bank antara lain dengan menjaga kualitas uji kompetensi Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan dengan melakukan paling sedikit peninjauan secara berkala terhadap metode, materi uji kompetensi, dan asesor yang ditugaskan, serta pengkinian materi uji kompetensi yang sesuai dengan perkembangan aspek bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan terkini yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan perbankan ke depan, termasuk menetapkan persyaratan untuk menjadi penyelenggara pemeliharaan kompetensi dan/atau kriteria masing-masing bentuk kegiatan yang diakui sebagai pemeliharaan kompetensi.

Dapat kami sampaikan, daftar LSP termasuk LSP sektor perbankan yang terdaftar di OJK tersedia pada situs OJK.

- 9. Terkait Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang manajemen risiko perbankan, pada saat POJK SDM Bank Umum ini berlaku telah diterbitkan SKKNI bidang Manajemen Risiko Perbankan sebagaimana Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan dan KKNi bidang Manajemen Risiko Perbankan sebagaimana Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/D.02/2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan.**

Bagaimana pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko pada saat POJK SDM Bank Umum ini telah berlaku?

Dengan adanya pengkinian SKKNI dan KKNi tersebut, maka sebagaimana ketentuan yang berlaku, LSP sektor perbankan yang menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang manajemen risiko perbankan perlu melakukan pengkinian skema Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang manajemen risiko perbankan.

Untuk itu, terhadap pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang manajemen risiko perbankan yang dilaksanakan pada saat POJK SDM Bank Umum ini mulai berlaku sampai dengan skema Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang manajemen risiko perbankan berdasarkan KKNi bidang manajemen risiko perbankan terkini telah divalidasi dan/atau diverifikasi oleh instansi yang berwenang, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum POJK SDM Bank Umum ini berlaku.